

**RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan dalam rangka penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 12 diubah, di antara angka 27 dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27a, angka 27b, angka 27c, dan diantara angka 34 dan angka 35 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 34a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
5. Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah Instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
10. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
11. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
12. Uji Kelayakan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses penilaian secara objektif terhadap setiap komponen Sistem Elektronik, baik dilakukan secara mandiri dan/atau dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten.
13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
14. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.

15. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
16. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
17. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
21. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
22. Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak pendukung terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
23. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
24. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik.
25. Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 27a. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
- 27b. Data Elektronik Strategis adalah Data Elektronik yang berdampak strategis terhadap kelancaran penyelenggaraan negara, dan pertahanan dan keamanan negara.
- 27c. Data Elektronik Tinggi adalah Data Elektronik yang berisiko tinggi yang berdampak terbatas pada kepentingan pemilik data elektronik dan sektornya.
28. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
29. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
30. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa

pendaftaran Nama Domain.

31. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.
32. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
33. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
34. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 34a. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

2. Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan:

- a. pendaftaran;
- b. Perangkat Keras;
- c. Perangkat Lunak;
- d. tenaga ahli;
- e. tata kelola;
- f. pengamanan;
- g. Uji Kelaikan Sistem Elektronik; dan
- h. pengawasan.”

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.
- (1a) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik Instansi;
 - c. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki:
 1. portal, situs, atau aplikasi daring melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 2. Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau

- transaksi keuangan secara daring melalui jaringan komunikasi data atau internet;
3. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan Informasi Elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana;
 4. Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data, termasuk Data Pribadi, untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik;
 5. Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal/situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna; dan/atau
 6. Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi antara lain pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan daring dalam bentuk platform digital; layanan mesin pencari; layanan jejaring dan media sosial; dan layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.

- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran.
- (3) Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.
- (4a) Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.
- (4b) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan dimasukkan dalam daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4c) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) sampai dengan ayat (4c) diatur dalam Peraturan Menteri."

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, dan Pasal 15D sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15A

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya.
- (3) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15B

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) terdiri atas Data Pribadi yang:

- a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
- b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
- c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
- d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Pasal 15C

- (1) Permohonan penetapan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pengadilan negeri setempat dilakukan oleh Orang yang bersangkutan sebagai pemilik Data Pribadi.
- (2) Permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau alamat Sistem Elektronik;
 - c. Data Pribadi yang tidak relevan di bawah kendali Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
 - d. alasan permintaan penghapusan.
- (4) Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.
- (5) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar permintaan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan oleh Orang yang bersangkutan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 15D

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dimintakan oleh Orang yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pemilik Data Pribadi;
 - b. pendataan atas permintaan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;

- c. petunjuk teknis penghapusan;
 - d. jangka waktu penyelesaian penghapusan; dan
 - e. pihak yang berwenang melaksanakan penghapusan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dokumen penetapan pengadilan;
 - b. alamat Sistem Elektronik; dan
 - c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan untuk dihapus termasuk tampilannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme penghapusan dalam sektor tertentu dapat dibuat oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.”

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menempatkan dan memproses Data Elektronik Strategis pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan dan pemrosesan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.”

7. Judul Bagian Kedelapan BAB II diubah, sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kedelapan
Uji Kelaikan Sistem Elektronik”**

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) Pasal 30 diubah, dan ayat (2) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan Uji Kelaikan Sistem Elektronik.
- (2) Dihapus
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap komponen Sistem Elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai Uji Kelaikan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

9. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.
- (3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik wajib menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk.”

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut

“Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.
- (3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk.”

13. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus:
 - a. memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi;
 - b. Dihapus.
 - c. memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
 - d. memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.
- (2) Dalam hal gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.
- (3) Dalam pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Transaksi Elektronik wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.”

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:

- a. Penanda Tangan menyampaikan identitas kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik;
 - b. Penanda Tangan melakukan registrasi kepada Penyelenggara atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data identitas Penanda Tangan kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik lainnya atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik dengan persetujuan Penanda Tangan.
- (2) Mekanisme yang digunakan oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik untuk pembuktian identitas Penanda Tangan secara elektronik wajib menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi.
- (3) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan menggunakan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.”

15. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59A

- (1) Pengguna Sistem Elektronik dapat menggunakan identitas digital yang merupakan representasi subjek hukum dan/atau suatu entitas yang bersifat unik dan pembeda dengan subjek lain di dalam Sistem Elektronik.
- (2) Identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk.
- (3) Identitas digital diselenggarakan oleh penyelenggara identitas digital.
- (4) Penyelenggara identitas digital yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari Menteri.
- (5) Pengakuan penyelenggara identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk yang menjadi penyelenggara identitas digital.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan identitas digital diatur dalam Peraturan Menteri.”

16. Ketentuan Pasal 60 huruf a diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

Penyelenggara sertifikasi elektronik berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan identitas calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- d. pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- e. validasi Sertifikat Elektronik; dan
- f. pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan”

17. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik di Indonesia menganut prinsip satu induk.
- (2) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan berinduk dari Menteri.”

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 62 diubah, dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 62

- (1) Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memenuhi persyaratan proses pendaftaran dan sertifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan sertifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan sertifikasi elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.”

20. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIIIA

PERAN PEMERINTAH

Pasal 83A

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik meliputi:

- a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau muatan yang melanggar hukum; dan
- d. menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik Strategis yang wajib dilindungi.

Pasal 83B

Peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A huruf a meliputi:

- a. penetapan kebijakan;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. fasilitasi infrastruktur;
- d. promosi dan edukasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 83C

Fasilitasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83B huruf c meliputi:

- a. pengembangan dan penyelenggaraan gerbang Sistem Elektronik nasional;
- b. pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas forensik Teknologi Informasi;
- c. penyelenggaraan sertifikasi elektronik induk;
- d. penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana nasional secara terpadu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis elektronik;
- e. sarana pengamanan Sistem Elektronik untuk pencegahan serangan terhadap infrastruktur informasi vital pada sektor strategis;
- f. sarana penitipan atau penyimpanan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak untuk Instansi; dan
- g. sarana lain yang diperlukan untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83D

- (1) Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83B huruf d dilaksanakan oleh Instansi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan promosi dan edukasi dapat melibatkan pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan/atau pegiat Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 83E

- (1) Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A huruf b meliputi:
 - a. penetapan strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pembangunan budaya keamanan siber;
 - b. pengaturan standar keamanan informasi;
 - c. pengaturan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital;
 - d. pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - e. pengaturan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik;
 - f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital;

- g. pembinaan dan pengawasan manajemen risiko penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik;
 - i. penyelenggaraan pengamanan Informasi Elektronik;
 - j. penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi;
 - k. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan
 - l. fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah.
 - (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 83F

Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau muatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A huruf c berupa pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Pasal 83G

Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83F dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. melanggar ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- b. meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum; dan
- c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau muatan yang melanggar hukum.

Pasal 83H

- (1) Masyarakat, Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83G kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83I

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83G.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelenggara jasa Akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan pemutusan Akses dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83J

- (1) Selain menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik Strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A huruf d, Pemerintah menetapkan klasifikasi Data Elektronik.
- (2) Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Tinggi, dan Data Elektronik rendah.

Pasal 83K

- (1) Data Elektronik Strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83J merupakan data yang memenuhi kriteria:
 - a. ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara;
 - b. ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya pertahanan dan keamanan;
 - c. kriteria lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Data Elektronik Strategis yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Data Elektronik Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi dan diajukan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor melalui menteri koordinator yang lingkup koordinasinya terkait sektor.
- (4) Data Elektronik Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola, diproses, dan disimpan di wilayah Indonesia.
- (5) Pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Data Elektronik Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan jaringan dan Sistem Elektronik Indonesia.
- (6) Data Elektronik Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikirim, dipertukarkan, dan/atau disalin ke luar wilayah Indonesia.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan dengan persetujuan Presiden.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemrosesan, penyimpanan, pengiriman, pertukaran, dan/atau penyalinan Data Elektronik Strategis diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 83L

- (1) Data Elektronik Tinggi merupakan data yang memenuhi kriteria bahwa ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan atau berdampak terbatas pada kepentingan pemilik data elektronik dan sektornya.
- (2) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor mengidentifikasi dan mengajukan Data Elektronik Tinggi kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengelola, memproses, dan menyimpan Data Elektronik Tinggi di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.

- (4) Dalam hal pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Data Elektronik Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di luar wilayah Indonesia, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum Indonesia.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Data Elektronik Tinggi diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.

Pasal 83M

Data Elektronik yang tidak termasuk kriteria Data Elektronik Strategis dan Data Elektronik Tinggi, merupakan Data Elektronik rendah.

Pasal 83N

Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Tinggi, dan Data Elektronik rendah wajib disimpan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.

Pasal 83O

- (1) Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Tinggi, dan Data Elektronik rendah wajib dikelola, diproses, dan disimpan dengan memenuhi ketentuan perlindungan penyelenggaraan Data Elektronik, jaminan perlindungan Data Pribadi, dan penegakan kedaulatan negara.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan Akses dan/atau memberikan Data Elektronik Strategis, Data Elektronik Tinggi, dan/atau Data Elektronik rendah untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83P

Instansi dan/atau institusi yang memiliki Data Elektronik Strategis wajib membuat rekam cadang elektronik serta menghubungkannya ke pusat data dan pusat pemulihan bencana secara terpadu untuk kepentingan pengamanan data.

Pasal 83Q

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83E ayat (1) huruf c, Pemerintah menetapkan sektor yang mempunyai infrastruktur informasi vital.
- (2) Sektor yang mempunyai infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sektor administrasi pemerintahan;
 - b. sektor energi dan sumber daya mineral;
 - c. sektor transportasi;
 - d. sektor keuangan;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. sektor (ketahanan) pangan; dan
 - h. sektor pertahanan dan keamanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan mengenai sektor yang mempunyai infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 83R

- (1) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor berkedudukan di kementerian dan/atau lembaga pada sektor tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan tugas Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor diatur dengan Peraturan Presiden.”

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 84 diubah, serta penjelasan Pasal 84 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15C ayat (4), Pasal 15D ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59A ayat (2) dan ayat (4), Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 83I ayat (1), Pasal 83K ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 83L ayat (4), Pasal 83N, Pasal 83O ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 83P dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pemutusan Akses;
 - e. dikeluarkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4b), Pasal 37 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (4).
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.”

Pasal II

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain ketentuan Pasal 26 ayat (5) mengenai kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, dan ketentuan Pasal 40 mengenai peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka penegakan kedaulatan negara atas Informasi Elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan bahwa data yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di beberapa sektor wajib dikelola dan disimpan dalam Sistem Elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia. Sektor tersebut antara lain sektor administrasi pemerintahan, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor transportasi, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor pangan, dan sektor pertahanan dan keamanan.

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

- a. kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik;
- b. penggunaan tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengelola Data Elektronik Strategis;
- c. kewajiban melakukan Uji Kelayakan Sistem Elektronik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik;
- d. kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;
- e. kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;
- f. mekanisme penghapusan dan/atau penutupan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;
- g. kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menempatkan dan memproses Data Elektronik Strategis pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia;

- h. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan Sertifikat Elektronik;
- i. peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- j. penggunaan identitas digital wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk;
- k. penyelenggaraan sertifikasi elektronik menganut prinsip satu induk;
- l. kriteria Data Elektronik Strategis yang wajib dilindungi; dan
- m. kewajiban terkait Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi untuk dikelola, diproses, dan disimpan di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 11

Dihapus.

Angka 5

Pasal 15A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya” adalah termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjalankan mesin pencari. Kewajiban menghapus bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjalankan mesin pencari tersebut seperti menghapus penampilan dan/atau menutup Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Pasal 15C

Cukup jelas.

Pasal 15D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alamat Sistem Elektronik" antara lain berupa alamat internet atau bentuk lain yang menunjukkan lokasi penampilan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana keberlangsungan kegiatan" adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pusat data” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya yang dapat berupa layanan komputasi awan untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (disaster recovery center)” adalah suatu fasilitas yang dapat berupa layanan komputasi awan digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Yang termasuk dalam komponen Sistem Elektronik antara lain Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 31

Dihapus.

Angka 10

Pasal 32

Dihapus.

Angka 11

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jaringan Sistem Elektronik” adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor autentikasi yang dapat dipilih untuk dikombinasikan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yakni:

- a. sesuatu yang dimiliki secara individu (what you have) misalnya kartu ATM atau smart card;
- b. sesuatu yang diketahui secara individu (what you know) misalnya PIN/password atau kunci kriptografi; dan
- c. sesuatu yang merupakan ciri/karakteristik seorang individu (what you are) misalnya pola suara (voice pattern), dinamika tulisan tangan (handwriting dynamics), atau sidik jari (fingerprint).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 59A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unik” adalah harus merujuk hanya pada satu subjek hukum atau satu entitas yang merepresentasikan satu identitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan identitas calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik” antara lain pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas, keberadaan fisik calon pemilik, dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu induk” adalah penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia berinduk kepada penyelenggara sertifikasi elektronik induk yang diselenggarakan oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sertifikasi elektronik yang memperoleh pengakuan berinduk” adalah penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk yang sertifikatnya ditandatangani menggunakan sertifikat penyelenggara sertifikasi elektronik induk.



Angka 18

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 83A

Cukup jelas.

Pasal 83B

Cukup jelas.

Pasal 83C

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gerbang Sistem Elektronik nasional” antara lain Indonesia National Single Window (INSW) dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana nasional secara terpadu ditujukan untuk aplikasi umum dan Data Elektronik Strategis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 83D

Cukup jelas.

Pasal 83E

Cukup jelas.

Pasal 83F

Cukup jelas.

Pasal 83G

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan” antara lain Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah dan/atau pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa dengan aturan khusus, terorisme dan/atau radikalisme, separatisme dan/atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di bidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum” antara lain informasi dan/atau fakta yang dipalsukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 83H

Cukup jelas.

Pasal 83I

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemutusan Akses” antara lain pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83J

Cukup jelas.

Pasal 83K

Cukup jelas.

Pasal 83L

Ayat (1)

Contoh “Data Elektronik Risiko Tinggi” antara lain data yang berkaitan dengan layanan berbasis platform digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83M

Cukup jelas.

Pasal 83N

Cukup jelas.

Pasal 83O

Cukup jelas.

Pasal 83P

Cukup jelas.

Pasal 83Q

Ayat (1)

Infrastruktur informasi vital merupakan suatu rangkaian komponen sistem elektronik yang memproses, mengelola, dan menyimpan Data Elektronik Strategis dan/atau Data Elektronik Tinggi serta merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan infrastruktur vital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83R



Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara” adalah berupa penghentian sebagian atau seluruh komponen atau layanan pada Sistem Elektronik yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN